

HARTA DALAM KONSEPSI ADAT MINANGKABAU

Oleh: Mohamad Sabri bin Haron* Iza Hanifuddin**

Abstract: *Minangkabau, with all of its aspects, has attracted academician to conduct researches about it. In terms of wealth, this tribe has a great detailed concepts. Comprehensive descriptions upon wealth center around the systems of kinship, power, and land ownership which is known as suku, sako and pusako. Social value of wealth is realized through communal wealth ownership. The authority of wealth is socialized by presenting tribal address to other people through the concept of sasongko. This wealth is supposed to inherit from generation to generation by means of communal authority system. However, some external systems, such as Islam, have given fundamental change which is considered too intervening. Consequently, the community cannot fully accept the change but, in other hand, do not want to reject it.*

Kata kunci: *matrilineal, sako, pusako, sangsoko, harta pencarian, harta perkawinan*

PENDAHULUAN

Minangkabau atau juga dikenal dengan sebutan Ranah Minang sudah sejak lama terkenal sebagai negeri yang memegang kuat adat dan syarak. Bahkan, komitmen tersebut oleh para leluhurnya dituangkan dalam falsafah *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adaik Mamakai*. Filsafat ini lahir dari proses konflik antara kaum adat dan kaum agama yang bermuara pada adanya kesepakatan pada akhir masa perang paderi. Kemenangan nampaknya berpihak pada kaum agama, meskipun pada akhirnya persoalan keadatan tetap juga harus dipertahankan dengan dialektika keaga-

maan. Falsafah ini benar-benar telah memposisikan Minangkabau sebagai wilayah yang dipandang sarat dan kental nuansa keislamannya dan seakan telah merasuk dalam setiap lini kehidupan sosialnya.

Predikat Ranah Serambi Mekah terhadap Minangkabau juga sudah begitu melekat dalam berbagai pembicaraan yang seakan tengah menjajarkannya dengan Aceh Darussalam. Oleh karena itu, berbagai pengkajian soal Minangkabau dan Sumatera Barat sulit sekali untuk dilepaskan dari penglihatan sisi keislamannya. Hampir saja tema sosial yang lahir dari negeri ini adalah Islam itu sendiri. Saat ini kota Padang Panjang dijadikan ikon Kota

* Penulis adalah Pensyarah Ekonomi Islam Pada Pusat Pengajian Umum (PPU) Universiti Kebangsaan Malaysia

**Penulis adalah Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Fiqh pada STAIN Batusangkar

Serambi Mekah karena kota ini dipandang sebagai basis kekuatan Islam, khususnya yang dikenal dengan Gerakan Kaum Muda dan di kota ini segala proses gerakan Islam yang mewarnai Sumatera Barat secara menyeluruh diawali.

Dalam banyak suku, tanah merupakan inti simbolitas keberadaan komunitas tersebut. Tanah akan melekat dengan suku yang mendiaminya seperti tanah Jawa, tanah Sunda, tanah Minang, tanah Madura. Ranah Minang salah satunya juga dapat dimaknai dengan tanah Minang dalam berbagai aspeknya. Istilah *bakampung banagari*, *bakorong bajurai* adalah wujud interaksi orang Minang dengan tanahnya. Interaksi ini menandakan betapa strategisnya posisi tanah bagi komunitas yang menguasainya.

Tanah sebagai sebagai salah satu pendukung sosialnya hampir tidak pernah terlepas dari pengkajian pakar dalam perspektif Islam. Muchtar Naim telah mengawalinya pada tahun 1968 dan mendudukan masalah pewarisannya (Mochtar Naim, 1968). Pada masa-masa berikutnya, interaksi masyarakat adat Minangkabau dengan tanahnya dalam konteks tanah sebagai objek bisnis juga tidak luput dari pengkajian orang. *Pagang gadai* adalah tema yang paling sering dibahas orang karena sampai kini praktek tersebut masih tetap eksis diterapkan orang.

Banyak interaksi yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat yang dikenal sebagai suku Minangkabau terhadap tanahnya. Interaksi tersebut dimulai dari sejarah asal suku Minangkabau, batas wilayah yang masuk dalam kategori bersuku

Minangkabau, interaksi penguasaan tanah, interaksi kepemilikan tanah, proses dan bentuk pewarisan tanah, hingga ke persoalan tanah sebagai objek bisnis seperti sewa, bagi hasil, *pagang gadai*, dan tanah sebagai objek filantropi, seperti numpang karang, wakaf, hibah, dan waris. Semua ini akhirnya membentuk suatu konsepsi tentang harta di kalangan masyarakat adat Minangkabau. Tulisan ini mencoba untuk menguraikan secara detil konsepsi tersebut.

BASIS KONSEPSI ADAT MINANGKABAU TENTANG HARTA DAN JENIS-JENISNYA

Sejarah tradisional Minangkabau menyebutkan bahwa dengan prinsip garis keturunan ibu (*matriarchaat*), satu *payung*, satu *nenek*, satu *perut*, nenek moyang dahulu membuka tanah dengan cara: "*mencancang melateh, membuka kampung dan halaman*" dan dengan semakin banyak jumlah anak keturunan, *nagari* pun diperluas (*bakalebaran*). Sejak itu, muncul istilah *suku* yang tidak bisa dipisahkan dengan *sako* (gelar kesukuan). Untuk menjamin kehidupan anak sukunya, mereka menetapkan adanya *pusako* (harta pusaka) dengan prinsip kepemilikan *komunal*. Pada *harta pusako* yang berupa tanah ditetapkan bahwa tidak boleh dijual dan tidak boleh digadai, "*dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sandera*". *Mamak* (saudara ibu yang laki-laki) ialah penjaga tanah wilayah (*ulayat*), ibu ialah pemegang kunci *ampang puruik dan lumbung* (tempat cadangan harta dan bahan makan) yang tidak boleh dibuka kecuali dalam keadaan yang diakui secara adat,

yaitu *rumah gadang katirisan* (bocor), *adat pusaka tidak berdiri*, *mayat terbujur di tengah rumah*, dan *gadis besar belum berlaki* (Hamka, 1985: 98-99). Melalui konsep ini, setiap suku di Minangkabau pasti mengenal istilah *sako*, *pusako*, dan *sangsoko* sebagai gambaran utuh konsep adat tentang harta yang mereka jadikan praktek kehidupan beradat.

Sako ialah gelar kebesaran adat atau seumpamanya yang diberikan kepada keturunan mengikut *tali darah matrilineal*. Ungkapan adat menyebutkan "*adat sako turun temurun*". Menurut Amir M. S. *sako* berarti kekayaan asal atau harta tua yang tidak berwujud atau juga disebut sebagai hak. Yang dapat dikategorikan sebagai *sako* ialah gelar penghulu yang diwariskan (dipusakakan/diturunkan) kepada *kamanakan* (anak saudara yang berjenis kelamin) laki-laki secara turun temurun, garis keturunan *matrilineal* (*suku indu*) yang diwariskan kepada perempuan, *pepatah petitih*, hukum adat, tatakrama, dan sopan santun yang diwariskan kepada seluruh warga adat, anak *kamanakan* seluruh *nagari* di seluruh *ranah* Minang (Amir M.S., 2003: 92). Dalam adat Minangkabau, harta pusaka akan diturunkan atau dipusakakan kepada anak perempuan menurut garis keturunan ibu, manakala *sako* (gelaran adat) akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua juga dalam garis keturunan ibu, bukan bapa (*matrilineal*). Semua ini dilakukan untuk mendukung sistem adat *komunal*, bukan individu.

Pusako ialah harta pusaka adat yang terdiri dari harta kekayaan dan harta kekuasaan adat. Harta kekayaan adalah berupa emas, perak, dan

ternak peliharaan, sedangkan harta kekuasaan adat adalah berupa wilayah teritorial (*ulayat*) yang berupa *hutan tanah*, *sawah ladang*, *pandam pakuburan*, *lebuah tapian* (pemandian), *rumah tangga*, dan *korong kampung dan isinya* yang dibatasi oleh kawasan batas tanah. Hamka menyebut harta jenis ini dengan istilah harta tua (Hamka, 2006: 126).

Amir Syarifuddin mengartikan harta pusaka ialah sesuatu yang bersifat material (benda) yang ada pada seseorang yang mati dan dapat beralih kepada orang lain disebabkan kematiannya. Dikatakan bersifat material (benda) juga karena terdapat *sako* yang dapat dipindahkan dari orang yang mati kepada yang hidup. *Sako* ini bukan bersifat benda, tapi berupa gelar yang dipusakai. Dikatakan dengan sebab kematian bisa berlakunya perpindahan harta pusaka, maka gelar pusaka juga turut berpindah kepada waris seperti juga *hibah* juga dapat dialihkan, tetapi semasa hidup (Amir Syarifuddin, 1984: 212). Antara *sako* dengan *pusako* tidak dapat dipisahkan dan berlaku ketentuan adat *hak mempunyai (sako)*, *harta bermilik (pusako)* (Amir M.S., 2003: 93).

Dalam ungkapan lain disebutkan *hak bapunyo*, *harato bamilik*, *ganggam bauntuk*. Pemegang gelar kebesaran adat (*sako*) akan diserahkan amanat untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan dan sifat *komunalistik* harta *pusako* untuk selamanya, terus menerus, dan turun temurun yang diistilahkan dengan *pusako bersalin* (Amir M.S., 2003: 93). Dalam berbagai buku dan pembicaraan sehari-hari banyak dijumpai perkataan "*sako*" ini ditulis atau disebut dengan "*gelar pusako*".

Hal ini mengandung maksud bahwa antara *sako* dan *pusako* itu memang tidak dapat dipisahkan.

Menurut A. A. Navis, alam pikiran Minangkabau memiliki konsep tentang harta di mana harta selalu dimaksudkan barang tak bergerak saja, yaitu tanah, sawah, dan ladang (A. A. Navis, 1986: 157). Dulu, adat Minangkabau hanya mengenal istilah harta pusaka saja, tidak ada yang lain. Pusaka dimaksudkan ialah barang *sako* dan harta *pusako* tersebut. Akhir-akhir ini, Sidi Bandaro menjelaskan perkembangan harta pusaka. Harta pusaka pun kemudiannya dibagi menjadi dua, yaitu *pusako tinggi* (pusaka tinggi) dan *pusako rendah* (pusaka rendah). Pusaka tinggi adalah semua harta pusaka yang sudah lama diwarisi, salin bersalin, turun temurun dalam keadaan yang sama, yaitu diturunkan daripada *mamak* kepada *kamanakan* (anak-anak dari saudara perempuan) (Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro, 1967) sebagaimana disampaikan dalam banyak ungkapan adat, yaitu: "*Birik-birik tabang ka sasak, dari sasak turun ke halaman, dari ninik turun ka mamak, dari mamak ka kamenakan*".

Harta pusaka tinggi juga disebut dengan istilah *harta tinggi* atau *harta bersalin* karena diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi. Pusaka tinggi diperoleh melalui cara *tembilang besi* (*iron spade*), yaitu melalui cara membuka hutan oleh orang-orang tua dahulu, sedangkan pusaka rendah diperoleh melalui cara *tembilang emas* (*golden spade*), yaitu dengan cara membeli atau menggadai sawah. Pembagian harta menjadi dua jenis ini sangat mungkin dipengaruhi oleh Islam

sebagai suatu ruang masuknya doktrin waris Islam yang akan memperkuat kedudukan laki-laki di mana selama ini mereka tidak memiliki kekuasaan atas harta di Minangkabau. Dalam berbagai sumber awal disebutkan bahwa hanya ada harta pusaka di Minangkabau yang secara hukum disebut sebagai tanah *ulayat*. Nampaknya apa yang berlaku di sini adalah adanya gerakan *gender* yang tidak selalu dimaksudkan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, tetapi justru untuk memperjuangkan laki-laki Minangkabau yang tidak mendapat tempat dalam harta adat Minangkabau. Pusaka tinggi adalah sesuatu yang jika dijual *indak dimakan bali* (tidak boleh dibeli), jika digadai *indak dimakan sando* (tidak boleh disandera/diambil sebagai jaminan). Pusaka tinggi ialah tiang agung Minangkabau (Hamka, 2006: 115).

Kedudukan pusaka tinggi sangat kuat dan tidak dapat berubah menjadi pusaka rendah kecuali sangat jarang sekali, yaitu dengan sebab terkikisnya adat sedikit demi sedikit. Begitu kuatnya kedudukan ini, harta pusaka tinggi tidak dapat dipengaruhi oleh perkawinan, baik orang dalam ataupun orang luar suku Minangkabau. Semua harta tersebut berada di bawah kuasa kesukuan perempuan, yaitu pihak istri.

Pusako tinggi (pusaka tinggi) ialah harta pusaka berupa tanah *ulayat*, sawah, ladang, tanah kuburan, dan *rumah gadang* yang diwarisi dan dimiliki secara bersama oleh beberapa keluarga (*periuk*) dalam satu *jurai* (satu garis kekeluargaan) sebuah kaum atau suku dalam garis

matrilineal (Amir, MS., 2007: 1; Sjafnir Aboe Nain Dt. Kando Marajo, 2008: 26). Dalam harta pusaka ini biasanya berlaku ketentuan tidak dapat dipindahmilikkan dengan cara apa pun, tidak terdapat pemilikan peribadi, berlaku pada barang yang tak bergerak, pusaka *saparuik* (*seperut* atau keluarga satu ibu/nenek) dikuasai dan diatur oleh *tungganai* atau *mamak rumah* (laki-laki tertua dalam *rumah gadang*), hak pemanfaatan melalui *ganggam bauntuak* (genggam beruntuk bagi masing-masing keluarga *seperut*), dan rumah adat dan kolam ikan termasuk dalam kawalan dan kategori harta pusaka (Tsuyoshi Kato, 1982: 51). Selain itu, harta pusaka dikuasai oleh penghulu, dimiliki oleh masyarakat adat, dan semua masyarakat boleh mengambil manfaatnya (Amir Syarifuddin, 1984: 215).

Ada beberapa cara untuk mendapatkan harta dalam alam pikiran Minangkabau melalui *pusako*, yaitu menerima warisan (pusaka) dari *mamak* kepada *kamanakan*, *tembilang besi*, yaitu mencari tanah dengan cara *manaruko* atau menerokai sawah dan *mencancang melateh* (menebas) hutan dengan usaha dan tenaga sendiri, *tembilang emas*, yaitu mencari harta dengan cara membeli yang pelaksanaannya melalui cara praktek *pagang gadai* karena tanah di Minangkabau tidak boleh dijualbeli dan *hibah* (A.A. Navis, 1986: 158).

Pusako randah (pusaka rendah) adalah segala harta pusaka yang diterima oleh *kamanakan* dari *mamak* kandung atau *tungganai* rumah yang disebabkan dari pekerjaannya, bukan hasil dari pusaka tinggi. *Tungganai* berasal dari perkataan

tunggak dan *ai* yang dalam penuturan Minangkabau menjadi *tungganai* yang maksudnya laki-laki tertua atau yang dituakan dalam sebuah *paruik* atau sebuah *rumah gadang* dalam satu unit yang disebut sebagai *samande* yang terdiri dari nenek, ibu, saudara ibu baik perempuan maupun laki-laki, dan anak-anak. Suami dalam susunan unit ini dianggap bukan sesuku di mana biasa disebut dengan istilah *sumando* (semenda yang datang melalui ikatan perkawinan). Contoh lain yang serupa dengan ungkapan ini ialah *denai* dan *amai* yang berasal dari perkataan *aden* dan *amak* yang mendapat imbuhan *ai* yang maksudnyadirinya saya dan saudara ibu saya (A. A. Navis, 1986: 131).

Dalam perkembangannya, pusaka rendah diartikan sebagai harta yang diberikan melalui cara *hibah*, pewarisan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang disebabkan dari harta perkawinan atau sepercaraan kedua orang tua (Sofjan Thalib, 1999: 255). Harta sepercaraan suami istri ini dapat berbentuk sawah ladang yang dibeli atau hasil tebusan tanah adat yang tak mampu ditebus oleh kaumnya (Julius Dt. Malako Nan Putih, 2007: 119), rumah, kedai, pabrik, kendaraan, dan sebagainya.

Semua pusaka rendah itu disebut sebagai *tembilang emas* (*golden spade*) dalam istilah adat. Sawah ladang hasil pembukaan hutan *ulayat* kaum yang kemudian di-*taruko* termasuk kategori harta pusaka rendah dalam masa yang tidak lama. Setelah diwariskan dalam dua keturunan harta tersebut akan berubah menjadi pusaka tinggi kembali. Termasuk dalam hal ini

ialah tanah yang dalam status *pagang gadai* (Julius Dt. Malako Nan Putiah, 2007: 117).

Hakekatnya, adat Minangkabau hanya mengenal harta pusaka saja yang dimiliki secara bersama oleh kaum dalam adat *matrilineal* dan tidak mengenal istilah harta sepencarian. Munculnya istilah harta sepencarian bermula dari hubungan dagang yang semakin erat antara orang Minangkabau dengan saudagar India di kawasan pesisir barat Sumatera Barat pada abad ke-17. Pada tahun 1761, ajaran Islam yang dianut oleh orang-orang pesisir mulai digunakan untuk menyelesaikan masalah waris berkaitan harta perniagaan ini. Bagaimana pun harta sepencarian masih boleh berubah menjadi harta pusaka (*pusaka tinggi*) setelah melalui proses pewarisan. Caranya, tahap yang terjadi dimulai dari harta *pusaka rendah*, *harta susuk*, dan akhirnya menjadi harta *pusaka tinggi* (Amir, MS., 2007: 1; Sjafnir Aboe Nain Dt. Kando Marajo, 2008: 26).

Harta sepencarian bukanlah produk lembaga adat Minangkabau. Praktek ini mulai dikenal sejak hadirnya ekonomi uang yang ada melalui perniagaan dan jasa perburuhan. Akibatnya, hubungan kekerabatan pun terjadi perubahan. Hubungan ayah-anak pada masa ini menjadi rapat dalam sistem keluarga inti. Dimana-mana timbul keinginan ayah untuk mewariskan harta sepencariannya ini kepada anak dan istri, bukan kepada *kamanakan*. Perubahan sosial inilah yang akhirnya menimbulkan perselisihan intern yang cukup lama karena fenomena ini dirasakan oleh banyak

tokoh adat dan agama (A. A. Navis, 1986: 164).

Harta pusaka rendah boleh menjadi *harato susuak* (harta penambah) jika suatu ketika nanti dijadikan sebagai penambah harta pusaka tinggi yang dianjurkan oleh adat agar harta pusaka tinggi selalu ditambah menurut kemampuan *mamak*. Menurut Datuk B. Nurdin Yacub, pusaka rendah akan berubah menjadi pusaka tinggi jika diwariskan menurut garis keturunan kaum (pihak ibu) secara terus menerus (Dt. B. Nurdin Yakub, 1989, Buku 2).

Harta pusaka rendah yang diusahakan oleh sebuah keluarga dan dijadikan sepencarian suami istri untuk bekal hidup berumah-tangga pada dasarnya masih tergolong dalam kategori pusaka tinggi karena harta-harta lain pasti ada dan diusahakan di atas tanah pusaka tinggi oleh sebuah keluarga tersebut (Norhalim Ibrahim, 1993: 53). Harta pusaka rendah yang dihasilkan dari harta pusaka tinggi ini sering diakui sebagai harta sepencarian. Padahal, maksud harta sepencarian sendiri ialah harta yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan, bukannya dari hasil tanah pusaka tinggi.

Sangsoko atau *sangsako* ialah gelar kehormatan yang diberikan berdasarkan persetujuan para penghulu dalam *kerapatan* adat (musyawarah adat) kepada seseorang disebabkan oleh jasa dan peranan besar yang diberikan kepada suku atau kaum. Ketentuan adat menyebutkan *adat sangsako pakai mamakai, manurut barih balabeh, serta mungkin dan patut* yang maksudnya gelar ini hanya dapat diberikan kepada orang yang secara adatnya dipandang patut dan

layak (Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu, 1982: 41 dan 64). *Sangsoko* juga disebut dengan istilah *adat gadang balega* atau adat giliran kepemimpinan pada suku-suku pecahan, khususnya orang-orang besar atau orang-orang penting dalam suku tersebut (Norhalim Ibrahim, 1993: 72). Suku Bodi Caniago yang ber-corak demokratis diakui sebagai suku yang paling banyak memberi gelar *sangsoko* ini, termasuk kepada orang luar adat Minangkabau sebagaimana pernah diberikan kepada Prof. Koesnadi Hardjosumantri (Rektor Universitas Gajah Mada Yogyakarta) pada tahun 1987 (Herwandi & Zaiyardam Zubir, 2006: 90).

Gelar *urang kayo nan baka-basaran* juga dapat dianggap sebagai gelar *sangsoko* yang diberikan kepada orang yang memiliki kepedulian terhadap adat dan keadaan sosial masyarakat. Penerima gelar ini biasanya orang kaya yang mau memberikan sumbangan besar untuk kesejahteraan masyarakat adat dengan ikhlas. Gelar ini dapat digunakan oleh orang tersebut tanpa dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ungkapan adat menyebutkan, *lapuk tanggung lapuklah bingkai, mati ayam matilah hama* yang maksudnya dengan matinya penerima gelar, habis pula pemakaian gelar (Soewardi Idris Dt. Bandaro Panjang, 2004: 11). Menurut ceritanya, *Nagari* Sulit Air Solok sudah sejak dahulu biasa memberikan gelar adat ini kepada warga yang berpengaruh dan berprestasi sebagaimana pernah diberikan kepada Mahjoedin pada tahun 1904 dengan gelar Datuk Sutan Maharajo dan terkenal dengan panggilan Datuk

Bangkit, seorang tokoh Kaum Adat yang dikenal sebagai Bapak Wartawan Indonesia (Soewardi Idris Dt. Bandaro Panjang, 2004: 22). Bagaimanapun, pemberian gelar *sangsoko* ini dapat dianggap sebagai simbol kekuasaan dalam sebuah sistem pemerintahan adat yang otonom.

Sebagian pihak telah mempersoalkan gelar *sangsoko* yang diberikan kepada beberapa tokoh nasional karena lebih bernuansa politik. *Sangsoko* hari ini banyak dijadikan sebagai alat untuk memperkokoh feodalisme di Minangkabau yang secara filsafat adat tidak dikenal. Selain itu, terdapat sebagian pejabat yang menerima *sangsoko* sebagai usaha mengikat dirinya dengan keturunan Pagaruyung hanya untuk mempertahankan kedudukan politiknya (Herwandi & Zaiyardam Zubir, 2006: 118). Menurut Amir M. S., *sangsoko* sebaiknya tidak diberikan oleh masing-masing kerapatan adat. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu organisasi *supra nagari* untuk menggantikan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) yang hakekatnya dibentuk oleh pemerintah bekerjasama dengan KODAM (Komando Daerah Militer) setelah berlakunya perang PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia), bukan oleh masyarakat adat yang diwakili oleh KAN (Kerapatan Adat *Nagari*). Organisasi *supra nagari* ini nantinya secara selektif dapat memberikan gelar *sangsoko* kepada tokoh masyarakat pilihan. Amir MS. juga pernah mengusulkan dibentuknya Majelis Masyarakat Adat Minangkabau (MMAM), Dewan Masyarakat Adat Minangkabau

(DMAM), dan Kongres Masyarakat Adat Minangkabau (KMAM) di tingkat kecamatan, kabupaten, dan propinsi yang dibentuk melalui kesepakatan KAN di setiap *nagari* (Amir, MS., 2007: 81). Perbedaan pandangan dalam menerima LKAAM sebagai lembaga resmi adat yang membawahi KAN terus berlanjut hingga hari ini.

KAN adalah satu-satunya institusi adat di mana keberadaannya benar-benar lahir dari keinginan masyarakat adat. Beberapa ketua KAN menganggap LKAAM tidak mengakar dalam sistem adat. Di Batusangkar sendiri berdiri MTKAAM (Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau) untuk mendampingi dan mengontrol kebijaksanaan adat yang dilakukan oleh LKAAM. Berdirinya MTKAAM di Batusangkar ini ditolak oleh LKAAM Tanah Datar karena dianggap tidak mempunyai dasar secara undang-undang, di antara pengurusnya terdapat yang tidak bergelar datuk, dan institusi ini berdiri berseberangan dengan LKAAM secara politik.

NILAI SOSIAL HARTA DALAM DOKTRIN ADAT MINANGKABAU

Dalam konteks terjadi punah atau musnah secara sistem, yaitu ketika tidak dijumpai lagi keturunan yang berjenis kelamin perempuan dalam sebuah suku atau kaum yang akan menjadi pewaris harta pusaka secara adat *matrilineal*. Apabila tidak ada waris perempuan dalam garis *matrilineal* pada sebuah suku atau kaum, maka adat menetapkan: “*Sako tetap, pusako beranjak*”. Maksudnya,

sako tetap diwariskan kepada pemegang gelar kebesaran adat, yaitu keturunan laki-laki karena *sako* harus diwariskan kepada yang *bertali darah* (bertalian darah), manakala *pusako* tidak dapat diwariskan kepada keturunan laki-laki menurut adat *matrilineal*.

Harta pusaka suku atau kaum yang *punah* garis keturunan *matrilineal*-nya harus diserahkan kepada kaum atau suku lain yang memiliki hubungan kekerabatan yang terdekat (*seperut* atau *sepayung*). Selain disebabkan *punah*, harta pusaka juga dapat berpindah ke tangan pihak lain dengan cara gadai atau *hibah*. Perpindahan ini dapat dilaksanakan selagi masih *bertali adat* (terdapat pertalian adat) dan mengikuti ketentuan adat. Akad perpindahan ini dalam adat diistilahkan sebagai *adat pusako jawek bajawek*. Ketika masih ada yang *bertali darah*, *pusako dijawek* (diterima) oleh anak keturunan perempuan mengikut garis *matrilineal*, ketika terjadi *punah*, *pusako dijawek* (diterima) oleh suku atau kaum lain yang terdekat menurut *tali adat* (Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu, 1982: 40).

Dalam masyarakat *matrilineal*, pusaka diwarisi dari *mamak* kepada *kamanakan* agar keutuhan pusaka tetap dijaga untuk mempertahankan kukuhnya kekerabatan suku. Ungkapan adat menyebutkan *warih dijawek, pusako ditolong*. Ungkapan ini mempunyai maksud bahwa waris akan diterima dari *mamak* dan akan diusahakan (ditolong) oleh *kamanakan* setelah dipusakakan. Dengan demikian, *kamanakan* berkewajiban menjaga keutuhan peninggalan tersebut sebagai pusaka. Tugas *kama-*

nakan laki-laki adalah mengusahakan, jika *kamanakan* perempuan adalah memiliki. Bagi *kamanakan* laki-laki yang sudah kaya, tugas utamanya adalah *memegang sawah* (mencari sawah yang digadai) untuk diberikan kepada saudara perempuan yang akan meneruskan keturunan sukunya (A. A. Navis, 1986: 159). Pemilikan di sini bersifat tidak nyata disebabkan pihak perempuan tidak boleh berjualbeli tanah yang dimilikinya, kecuali hanya mewariskan kepada anak perempuannya secara turun temurun tanpa berjualbeli juga.

Kisah *tambo* menjelaskan mengapa harta pusaka di Minangkabau dipusakakan kepada *kamanakan*. Ketika kapal Datuk Katumanggungan sedang kandas, para anak tidak ada yang mau membantu menarik kapal tersebut. Para *kamanakan* justru yang mau membantunya. Oleh karena itu, sebagai ketetapan, pewarisan adat pusaka tinggi diberikan kepada *kamanakan*. Kisah ini telah meninggalkan persoalan mengapa adat Minangkabau yang dikatakan elok dan agung itu tidak dapat mengajarkan adat sopan santun dan budi pekerti kepada anak-anak. Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang sepertinya tidak dapat mengajar keluhuran budi pada anak-anaknya sendiri. Padahal, beliau merupakan ahli dan pencetus adat yang dikatakan agung itu. Kisah ini juga menyingkakan persoalan lain, yaitu adakah kedua datuk tersebut memiliki keturunan yang berjenis kelamin laki-laki yang memungkinkan kuat untuk menarik kapal. Bagaimana pun, hanya kisah

tambo ini yang dapat dijadikan sumber mengapa mesti berlaku pewarisan pusaka tinggi kepada *kamanakan*, bukan kepada anak. Oleh Amir Syarifuddin Kapal tersebut dimaksudkan sebagai simbol adat *matrilineal*. Maksudnya, anak-anak tidak mau ikut (tidak setuju) dengan konsep atau gagasan tentang adat (kapal) *matrilineal*. *Kamanakan* setuju untuk ikut gagasan adat (kapal) *matrilineal* tersebut karena mendapat warisan harta pusaka. Bagi Tsuyoshi Kato, kisah *tambo* ini sukar dicari hubungan logis antara konsep adat *matrilineal* dengan pewarisan kepada *kamanakan* (Datoek Batoeah Sango, 1955: 53; Tsuyoshi Kato, 1982: 50; Amir Syarifuddin, 1984: 240; Datuk Sangguno Dirajo, 1987: 112).

KONSEP HARTA PERKAWINAN

Selain konsep harta dalam adat di luar perkawinan di atas, terdapat juga konsep harta di dalam perkawinan. Adat menjelaskan, *harta tepatan tinggal, harta pembawaan kembali, suarang dibagi, sekutu dibelah*. Ungkapan ini menjelaskan tentang adanya konsep adat tentang harta dalam perkawinan. Sebagai suami, seorang laki-laki dalam adat Minangkabau diizinkan tinggal dan bekerja di tanah milik istrinya untuk menghidupi keluarganya. Suami tidak mempunyai apa-apa di rumah istrinya di mana semua harta merupakan hak milik istri secara *komunal* (A. M. Datuk Maruhum Batuah & D. H. Bagindo Tanameh, t.th.: 52).

Harta sepercarian ialah harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan dan harta-harta lain yang diperoleh bukan dari tanah pusaka tinggi. Perceraian me-

mastikan harta sepencarian ini akan dibagi dua antara mereka berdua tanpa melibatkan bagian kaumnya. Harta Pencarian juga dimaksudkan sebagai segala harta yang diperoleh oleh pemilik harta disebabkan oleh hasil usaha sendiri atau hasil pemberian orang lain. Jika hasil usahanya diperoleh dari harta pusaka, seperdua harta dalam ketentuan adat harus digunakan untuk menambah luas harta pusaka. Seandainya usahanya dengan cara menebus harta gadai kaum, maka harta boleh kembali kepada kaumnya jika sudah ditebus pula oleh kaumnya.

Harta *suarang* (harta *surang* atau *sewarang*) ialah harta yang diperoleh oleh laki-laki atau perempuan sebelum perkawinan. Harta ini merupakan milik masing-masing dan mereka bebas untuk memberikan atau mewariskannya kepada siapa saja yang mereka inginkan. Ungkapan adat menyebutkan, *suarang beragih, pencaharian* (sepencarian) *dibagi*. Di tempat lain ada juga yang menyebutkan, *suarang diagih, sekutu dibelah, sepadan dilantak, harta tepatan tinggal, harta pembawaan kembali* (Agustiar Syah Nur, 2002: 25; Norhalim Ibrahim, 1993: 111). Harta *suarang* maksudnya hasil masing-masing suami istri yang diperoleh melalui kerjasama seperti menerokai hutan atau kerja perusahaan dengan modal tenaga. Jika terjadi perceraian, harta ini akan dibagi sama rata (A. M. Datuk Maruhum Batuah & D. H. Bagindo Tanameh, t.th.: 52). Suami *istri* yang keduanya sama-sama berusaha dan bekerja akan memiliki harta *persuarangan*. Jika suami saja yang bekerja, suami bekerja dan mendapatkan hasil, daripada manakala istri tidak, maka tidak ada harta

persuarangan. Demikian juga jika tanah istrinya, tidak disebut sebagai harta *persuarangan*. Di Minangkabau, harta *suarang* yang dibawa ke dalam perkawinan tidak tergolong sebagai harta bersama (Amir Syarifuddin, 1984: 333). Harta bersama tidak dikenal di Minangkabau pada masa itu karena seorang laki-laki selalu hidup dan tinggal di tempat istri (*matrilokal*) dan cenderung mendapat nafkah mengikut sistem kekerabatan isteri secara adat melalui harta kaum istri sebagai modal.

Harta *bawaaan* ialah harta seperti sawah yang dibawa oleh suami ke dalam rumahtangganya pada ketika berkeluarga yang diperoleh mengikut harta kaumnya. Harta ini akan dibawa kembali oleh suami kepada kaumnya dan tidak boleh diambil oleh isteri apabila terjadi perceraian. Harta *tepatan* ialah harta yang diketahui suami sudah ada di rumah istrinya ketika berumah-tangga sebagai harta turun temurun dalam garis *matrilineal* istri. Harta ini harus ditinggal, tidak boleh dibawa oleh suami apabila terjadi perceraian dengan istrinya. Harta *sekutu* ialah harta yang diperoleh dari modal suami atau istri yang digunakan untuk membuat perusahaan secara bersama. Harta ini juga diperoleh dari perniagaan secara bersama. Hasilnya akan dibagi bersama terlebih atau terkurang. Apabila terjadi perceraian, harta akan dibagi menurut bagian masing-masing antara suami dengan istri. Jika terjadi kematian pada salah satu di antara mereka, bagian harta ini akan diambil atau diserahkan kepada keluarga dalam garis *matrilineal* masing-masing (A. M. Datuk

Maruhum Batuah & D. H. Bagindo Tanameh, t.th.: 52).

KONSEP HAK MILIK ATAS HARTA

Berkaitan harta-harta di atas, berlaku pula ketentuan tentang berbagai jenis hak milik ke atas harta. Hak milik di Minangkabau tidak dimaksudkan sebagai milik individu, tetapi milik *komunal*. Oleh karena itu, hak milik biasanya diartikan segala harta, dalam hal ini tanah yang dikuasai oleh *perut* (keluarga) melalui apa yang disebut sebagai *ganggam bauntuk* (genggam beruntuk). Berbeda dengan hak milik, terdapat istilah milik merdeka dan milik tidak merdeka. Milik merdeka ialah harta pribadi yang diperoleh melalui usaha sendiri, harta warisan, dan harta *hibah* dari orang lain. Milik tidak merdeka ada beberapa jenis, yaitu milik *bertali emas* ialah milik orang lain yang disewa tanpa memperhitungkan harga dan jangka waktu sewa sebagai pemberian manfaat yang ikhlas dari pemilik. Milik *bertali akal* ialah membalas jasa atas budi baik seseorang dengan mengizinkannya untuk menggunakan dan mengerjakan tanahnya.

Milik *bertali tulang* ialah mengusahakan tanah milik orang lain dengan mendapat imbalan tertentu seperti mem-*pasaduo*-kan atau mem-*patigo*-kan (berbagi hasil seperdua atau sepertiga). Manakala milik anugerah penghulu atau raja ialah pemberian tanah yang bersifat sementara oleh penghulu atau raja kepada seseorang karena berbagai alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanah ini tidak boleh

dijual dan digadaikan. Tanah ini bisa menjadi miliknya secara merdeka setelah mendapat izin dari penghulu atau raja dengan cara *mengisi adat dan menuang lembaga* (Datuk Sangguno Dirajo, 1987: 210-218).

Di Negeri Sembilan Malaysia, masyarakat Minangkabau juga memiliki konsep harta sebagaimana yang praktekkan oleh masyarakat Minangkabau di Indonesia. Sedikit perbedaan hanya pada nama, bukan pada hakikat harta. Harta di sana dibagi menjadi dua, yaitu *harta pusaka* dan *harta carian*. *Harta pusaka* ada dua pula, yaitu *pusaka benar* dan *pusaka sendiri*. *Pusaka benar* terdiri dari tanah, sawah, ladang, dusun, dan rumah yang diwarisi secara turun temurun kepada pihak perempuan. Jika tidak ada anak perempuan, *pusaka benar* diserahkan kepada *perut* dan sukunya. *Pusaka sendiri* berupa pusaka pakaian diri sendiri seperti pakaian kebesaran, keris, tombak, lembing yang diwarisi oleh anak-anak laki-laki dari orang tuanya sendiri. *Pusaka sendiri* ini juga disebut sebagai *cendorong mata*.

Harta carian terbagi dua pula, yaitu *carian bujang* dan *carian suami isteri*. Dalam *harta carian* ini terdapat *harta suarang* atau harta yang dimiliki bersama suami istri atau *harta carian suami isteri*, *harta sekutu* atau *harta pembawaan* masing-masing dalam rumahtangga yang baru dibina, dan *harta dapatan* yang diperoleh oleh istri dari warisan orang tuanya. Dalam *harta pusaka benar* juga berlaku larangan jual beli dan gadai kecuali jika terpaksa dan itu pun hanya terjadi dalam kalangan *perut* dan suku saja (Abdul

Rahman bin Hj. Mohammad, 1964: 61-63).

Masyarakat Minangkabau sendiri pada hari ini nampaknya hanya mengenal istilah harta pusaka tinggi dan pusaka rendah saja berdasarkan pengetahuan dan pembicaraan mereka. Padahal, secara prakteknya masyarakat masih mempraktekkan empat macam harta, yaitu pusaka tinggi, pusaka rendah, harta se-pencarian, dan harta *suarang*. Kenyataan ini juga dengan jelas telah digambarkan oleh kesimpulan pertemuan *ninik mamak* tahun 1952 di Bukittinggi dan seminar Hukum Tanah dan Hukum Waris Minang-

kabau pada tahun 1968 (A. A. Navis, 1986: 169; Agustiar Syah Nur, 2002: 25).

PENUTUP

Demikian detil konsepsi harta yang dapat Penulis paparkan sebagaimana hasil penelitian. Meskipun demikian, konsepsi harta di Minangkabau bisa berubah sesuai adat masing-masing daerah. Bagaimana pun, perbedaan tersebut tidak mengurangi gambaran umum konsepsi harta yang telah Penulis uraikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Navis. 1986. *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Pustaka Grafitipers.
- A. M. Datuk Maruhum Batuah & D. H. Bagindo Tanameh. t.th. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau, Luhak Nan Tiga Laras Nan Dua*. Jakarta: NV. Poesaka Aseli.
- Abdul Rahman bin Hj. Mohammad. 1964. *Dasar-dasar Adat Perpateh*. Kuala Lumpur. Pustaka Antara.
- Agustiar Syah Nur. 2002. *Kredibilitas Penghulu dalam Kepemimpinan Adat Minangkabau*. Padang: Lubuk Agung.
- Amir Syarifuddin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Amir, M. S. 2003. *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Amir, M. S. 2007. *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro. 1967. *Seluk Beluk Adat Minangkabau*. Bukittinggi: NV. Nusantara.
- Datoek Batoeah Sango. 1955. *Tambo Alam Minangkabau*. Payakumbuh: Pertjetakan Limbago.
- Datuk Sangguno Dirajo. 1987. *Curaian Adat Alam Minangkabau*. Bukittinggi: CV. Pustaka Indonesia.
- Datuk Sangguno Dirajo. 1987. *Curaian Adat Alam Minangkabau*. Bukittinggi: CV. Pustaka Indonesia.
- Dt. B. Nurdin Yakub. 1989. *Minangkabau Tanah Pusaka: Tambo Minangkabau*. Bukittinggi: CV. Pustaka Indonesia. Buku 2.

- Hamka. 1985. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. 2006. *Islam dan Adat Minangkabau*. Selangor Darul Ehsan: Pustaka Dini, Sdn. Bhd.
- Herwandi & Zaiyardam Zubir. 2006. *Menggugat Minangkabau*. Padang: Andalas University Press.
- Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu. 1982. *Pegangan Penghulu Di Minangkabau*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Julius Dt. Malako Nan Putiah. 2007. *Membangkit Batang Tarandam dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*. Bandung: Citra Umbara.
- Mochtar Naim (pnyt.). 1968. *Menggalai Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Centre For Minangkabau Studies.
- Norhalim Ibrahim. 1993. *Adat Perpatih, Perbezaan dan Persamaannya dengan Adat Temeng-gung*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti, Sdn. Bhd.
- Sjafnir Aboe Nain Dt. Kando Marajo. 2008. *Tuanku Imam Bonjol, Sejarah Intelektual Islam Di Minangkabau (1784-1832)*. Padang: Penerbit Esa.
- Soewardi Idris Dt. Bandaro Panjang. 2004. *Sekitar Adat Minangkabau*. Jakarta: Kulik-Kulik Alang dan Pustaka Dian.
- Sofjan Thalib. 1999. Pembahagian harta pusaka menurut Adat Perpatih: Pengalaman Indonesia. Dlm. Abdul Monir Yaacob & Mohd. Fauzi Mustaffa (pnyt.). *Pentadbiran harta menurut Islam*. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.
- Tsuyoshi Kato. 1982. *Matriliny and Mingration, Evolving Minangkabau Traditions In Indonesia*. Ithaca New York: Cornell University Press.